

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DENGAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI PERBANKAN
SYARIAH INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

AVRIL TARA CAHYANIA

NIM. 214110202069

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avril Tara Cahyania

NIM : 214110202069

Jenjang : S. 1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi di Perbankan Syariah Indonesia

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 7 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Avril Tara Cahyania

NIM. 214110202069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DENGAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI PERBANKAN
SYARIAH INDONESIA**

Yang disusun oleh Saudara **AVRIL TARA CAHYANIA NIM 214110202069** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin, 24 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
NIDN/2021088901

Pembimbing/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 25 Maret 2025

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Avril Tara Cahyania NIM 214110202069 yang berjudul :

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DENGAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI PERBANKAN
SYARIAH INDONESIA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 7 Maret 2025

Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DENGAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI PERBANKAN
SYARIAH INDONESIA**

Avril Tara Cahyania
214110202069

Email: avriltaracahyania142@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Bank Umum Syariah adalah salah satu lembaga keuangan dengan berlandaskan prinsip syariah. Meskipun menerapkan hukum syariah, hal tersebut tidak menjamin terlepasnya kecurangan yang ada. Seperti tindakan *fraud* yang terbukti banyaknya kasus pada tahun 2021 hingga 2023. Sehingga perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* agar kedepannya dapat mencegah ataupun mengurangi kecurangan. Terdapat beberapa faktor untuk mencegah *fraud*, pada penelitian ini dengan melihat pengaruh sistem pengendalian internal dan hubungan *good corporate governance* antara sistem pengendalian internal terhadap mencegah terjadinya *fraud* yang ada di Bank Umum Syariah.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data yang diperoleh berasal dari laporan tahunan pada masing-masing bank periode 2021 hingga 2023. Kemudian populasi dan sampel diambil dari daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *sampling jenuh*. Adapun metode analisis menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresi linier berganda yang terdiri dari uji asumsi klasik serta uji hipotesis, dan uji interaksi (*Moderated regression Analysis/MRA*) dengan aplikasi SPSS Statistics 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan variabel *good corporate governance* tidak berpengaruh dalam memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Artinya kecurangan akan berkurang atau meminimalkan kecurangan perlu ditingkatkannya sistem pengendalian internal. Sedangkan *good corporate governance* tidak mempunyai hubungan memperkuat pengaruh antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

Kata Kunci : Sistem pengendalian internal, *good corporate governance* dan *Fraud*

THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON FRAUD PREVENTION WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE AS A MODERATING VARIABLE IN INDONESIAN ISLAMIC BANKING

Avril Tara Cahyania
214110202069

Email: avriltaracahyania142@gmail.com

Islamic Banking Study Program Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Islamic General Bank is one of the financial institutions based on sharia principles. Although implementing sharia law, it does not guarantee the freedom from fraud. Such as fraudulent actions that have been proven in many cases from 2021 to 2023. So it is necessary to look at the factors that influence the occurrence of fraud so that in the future it can prevent or reduce fraud. There are several factors to prevent fraud, in this study by looking at the influence of the internal control system and the relationship between good corporate governance between the internal control system and preventing fraud in Islamic General Banks.

This study uses a quantitative research method. The data collection obtained comes from the annual reports of each bank for the period 2021 to 2023. Then the population and samples were taken from the list of Islamic Commercial Banks registered with the OJK. Sampling using saturated sampling techniques. The analysis method uses descriptive statistical tests, multiple linear regression tests consisting of classical assumption tests and hypothesis tests, and interaction tests (Moderated Regression Analysis/MRA) with the SPSS Statistics 26 application.

The results of the study indicate that the internal control system variable has a significant effect on fraud prevention, while the good corporate governance variable has no effect in moderating the relationship between the internal control system and fraud prevention. This means that fraud will be reduced or minimized by improving the internal control system. While good corporate governance does not have a relationship that strengthens the influence between the internal control system and fraud prevention.

Keywords: Internal control system, good corporate governance and Fraud

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ĥa	<u>h</u>	Ha (dengan garis dibawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dn ye
ص	Šad	<u>s</u>	Es (dengan garis di bawah)

ض	D'ad	<u>d</u>	De (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	<u>ṭ</u>	Te (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	<u>ẓ</u>	Zet (dengan garis di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة لغير	Ditulis	zakât al- <u>fi</u> tr
-----------	---------	------------------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	a
	تنس	Ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u

	فروض	Ditulis	furûd
--	------	---------	-------

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

MOTTO

“Jangan hanya dipikirkan, tetapi lakukanlah dengan usaha yang maksimal dan
doa”

(Avril Tara Cahyania)



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena hanya dengan izin dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi di Perbankan Syariah Indonesia”**.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sehhati yang telah berjuang keras dalam membesarkan putrinya sejak lahir, tak kenal lelah dan mengorbankan hidupnya demi putrinya agar tidak merasa kesulitan, terlebih 12 tahun terakhir dengan banyaknya ujian tetapi tetap kuat, tanpa doa dari beliau saya tidak dapat berada di titik ini. Kepada Almarhum Bapak Siswadi Karseno, 12 tahun lebih sudah sejak kepergiannya. Seorang ayah yang selama hidupnya mengajarkan kepada putrinya untuk tidak boleh menyerah pada kerasnya dunia, yang telah memberikan kasih sayang dengan tulus dan memperjuangkan agar keluarganya selalu bahagia.
2. Kepada kedua Saudari saya, Mba Aninda Rahmania dan Aidah Putri Kenia yang telah membantu mendoakan dan memberikan bantuan dikala membutuhkannya.
3. Kepada keluarga besar R. Karsono, yang telah memberikan nasihat, membantu disaat kesulitan serta memberikan hiburan disaat membutuhkannya.
4. Kepada Ibu Dani Kusumastuti, S.E., M.Si., yang telah membantu dalam selesainya skripsi ini, juga berkenan meluangkan waktunya dalam mengarahkan dan/atau memberikan masukannya di setiap bimbingannya untuk hasil terbaik.
5. Kepada sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan namanya, yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

6. Kepada sahabat sejak MTs yaitu Afrista Ayuningtyas, yang telah mendengarkan cerita sejak awal masuknya bangku perkuliahan sampai saat ini.
7. Kepada teman kost, Dewi Laelatusafira yang telah menemani sejak di Pondok El-Fira 3 sampai menjadi teman kost dalam bertukar cerita ataupun teman nonton film disaat bosan.
8. Kepada teman sekelas saya, yaitu Inayah Wulan, Ismul Muniroh dan Puji Rahayu yang telah menemani masa-masa perkuliahan sejak semester 1 hingga saat ini.
9. Kepada pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dalam selesainya skripsi ini dan mendoakannya.
10. Terakhir, kepada diri sendiri. Seorang anak tengah menuju usia 23 tahun yang mampu bertahan untuk mewujudkan keinginannya yang tinggi, dengan satu-persatu menaiki anak tangganya meskipun setiap anak tangga ada ujiannya. seorang yang bangga terhadap diri sendiri karena dapat melawan rasa malas serta berkorban dalam mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan Rahmat serta Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir meskipun terdapat kekurangan. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Baginda Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW., yang dinantikan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah. Penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi di Perbankan Syariah”**, sebagai satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini mungkin tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Sehingga pada kesempatan kali ini, peneliti menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlam, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof.

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta selaku Penasehat Akademik Perbankan Syariah A angkatan 2021.

7. Dewi Laela Hilyatin, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dani Kusumastuti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan untuk hasil yang terbaik.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Purwokerto, 5 Maret 2025

Penulis,



Avril Tara Cahyania

NIM. 214110202069

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Kasus Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2.2 Kerangka Penelitian	24
Tabel 3.1 Bank Umum Syariah	27
Tabel 3.2 Variabel dan Indikator penelitian	29
Tabel 4.1 Perkembangan Komite Audit	46
Tabel 4.2 Perkembangan Indeks Kinerja Tata Kelola Perusahaan	47
Tabel 4.3 Perkembangan Internal Fraud	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Kolmogrov-Smirnov	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov Transformasi Data	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas	54
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	55
Tabel 4.10 Hasil Uji t (Parsial)	56
Tabel 4.11 Hasil Uji F (Simultan)	57
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	57
Tabel 4.13 Hasil Uji MRA	58

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Internal Fraud.....	2
Gambar 4.1 Uji Normalitas Histogram	50
Gambar 4.2 Uji Normalitas P-Plot	50
Gambar 4.3 Uji Normalitas Histogram Transformasi Data	52
Gambar 4.4 Uji Normalitas P-Plot Transformasi Data	52



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Kerangka Teori.....	8
B. Kajian Pustaka.....	20
C. Kerangka Penelitian	24
D. Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26

B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
C. Populasi dan Sampel Penelitian	26
D. Variabel dan Indikator Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
B. Gambaran Umum Data Penelitian	45
C. Pengujian dan Hasil Analisis Data	48
D. Pembahasan Hasil Penelitian	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digital ini perbankan yang berprinsip syariah mengalami kemajuan pesat, begitupun dengan peran serta tanggungjawab bank syariah yang sebagai lembaga keuangan syariah perlu memeriksa bahwa aktivitas yang dilaksanakan oleh bank syariah sesuai dengan pedoman syariah (Daulay et al., 2022). Sudah banyak aktivitas dengan online yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, termasuk pembayaran melalui *e-wallet*, *internet banking*, dan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Namun dengan mudahnya akses dalam sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 menerima 3.294 laporan pengaduan terkait *fraud*. Pada tahun 2021 Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH), ada 380 kasus *fraud* yang tercatat pada industri *fintech*, dengan mendapat kerugian mencapai Rp58,6 miliar. Selain itu, *fraud* juga menimbulkan kerugian secara *non-financial* diantaranya ada penurunan moral karyawan, penurunan nama baik perusahaan, adanya pengaruh buruk terhadap loyalitas pelanggan, dan adanya sanksi dari regulator (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Tindakan *fraud* merupakan salah satu bentuk yang bersifat material dengan melupakan prinsip-prinsip kejujuran, mengambil manfaat sendiri untuk menipu yang merugikan pihak atau orang lain (Putri et al., 2024). Pemicu utama terjadi maraknya tindakan *fraud* diantaranya yaitu rendahnya pengendalian internal, sistem pengelolaan organisasi, dan tindakan hukum yang kurang tegas ketika berhadapan dengan kasus penipuan, terutama korupsi (Suhayati et al., 2022). Adapun tindakan korupsi yang sering terjadi yaitu melakukan manipulasi catatan dan menghilangkan dokumen untuk penggelapan dana, penyalahgunaan kekuasaan, proyek palsu, penyalahgunaan anggaran, mark up, laporan palsu dan suap (Kusumastuti, 2019b).

Gambar 1.1 Internal Fraud

Sumber: Journal of Accounting Science

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 12 Pasal 2 Tahun 2024, *Fraud* terbagi menjadi 3 bagian yaitu penyalahgunaan aset, korupsi dan juga penipuan laporan keuangan (POJK, 2024). Tercatat pada ACFE hingga akhir tahun 2021 belum terdapat angka resmi yang menunjukkan kerugian akibat penipuan di Indonesia. Namun, hasil survey terkini dengan total sebanyak 239 responden yaitu penipuan atau kecurangan paling banyak adalah korupsi dengan 154 responden (64,4%), kemudian penyalahgunaan aset sebanyak 69 responden (28,9%), dan penipuan laporan keuangan dengan total responden 16 (6,7%) (Maulani et al., 2024).

Sedangkan *fraud* yang terjadi di Perbankan Syariah, khususnya di Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK tahun 2024 telah tercatat melalui laporan tahunan (*annual report*) pada masing-masing bank tahun 2021-2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Kasus Fraud pada Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Nama Bank	Jumlah Kasus Internal <i>Fraud</i>		
		2021	2022	2023
1.	Bank Aceh Syariah	2	3	0

2.	BPD Riau Kepri Syariah	0	1	0
3.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	2	4	2
4.	Bank Muamalat Indonesia	10	14	7
5.	Bank Victoria Syariah	0	0	1
6.	Bank Jabar Banten Syariah	1	6	3
7.	Bank Syariah Indonesia, Tbk	7	14	12
8.	Bank Mega Syariah	2	0	1
9.	Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	0	4	0
10.	Bank Syariah Bukopin	1	2	0
11.	Bank BCA Syariah	0	0	1
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	4	1	4
13.	Bank Aladin Syariah	0	0	0
14.	Bank Nano Syariah	-	0	0

Sumber : Laporan Tahunan Bank Umum Syariah Tahun 2021-2023

Fenomena kecurangan yang terjadi pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa *fraud* akan semakin banyak apabila tidak adanya sistem yang memadai dan tata kelola perusahaan yang buruk, sehingga untuk mengurangi adanya *fraud* perlu pencegahan (Nugroho & Afifi, 2022). Pencegahan *fraud* pada suatu perusahaan dapat dilaksanakan melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal secara baik serta *Good Corporate Governance* (GCG). Pengendalian internal merupakan suatu tahapan yang dijalankan oleh dewan komisaris, komisari, dan manajemen yang ditugaskan untuk melaporkan kepatuhan atas hukum serta peraturan yang ada, juga pelaporan keuangan (Hartono & Nugroho, 2022).

Maisaroh & Nurhidayati (2021) menyatakan bahwa dari kasus yang terjadi terkait *fraud* di perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, tidak sesuai antara jumlah kasus *fraud* dengan laporan tahunan karena berdasarkan penerapan *Good Corporate Governance* yang dilaporkan secara umum telah mendapatkan nilai *self assessment* dengan peringkat 2 yaitu “baik”, mengacu pada

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (OJK, 2024). Serta Bank Umum Syariah mempunyai Sistem Pengendalian Internal yang salah satunya dengan melalui *Whistleblowing System* cukup membantu. Namun, terdapatnya komponen tersebut juga belum tentu Bank Umum Syariah terbebas dari kejadian *fraud* khususnya yang dilakukan oleh pihak internal. Contohnya pada laporan tahunan dari Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia yang mempunyai total kasus internal *fraud* tertinggi yang berdampak pada bank umum syariah lainnya selama periode 2021-2023.

Perlu ditekankan bahwa definisi umum mengenai sistem perbankan, khususnya perbankan syariah beroperasi harus sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan hukum dan sistem operasionalnya (Warsito et al., 2022). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-3, yaitu Allah SWT melarang keras terhadap melakukan kecurangan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ (3)

Artinya: 1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), 2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, 3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Penjelasan mengenai 3 ayat tersebut yaitu pada awal ayat memberikan peringatan yang keras terhadap orang-orang yang curang dalam menimbang maupun menakar. Sehingga merugikan banyak orang dan Allah SWT memberikan ancaman yang berat bagi mereka yang melakukannya. Selanjutnya pada ayat kedua yaitu mereka yang menerima takaran atau timbangan meminta agar takarannya dicukupi dan dipenuhi supaya tidak berkurang sekalipun karena tidak mau rugi. Kemudian pada ayat ketiga menjelaskan bahwa mereka yang mengukur atau menakar sesuatu yang dengan sengaja mengurangi takarannya dengan licik agar

pembeli tidak tahu, sehingga merugikan orang lain dan kekayaan yang didapat dari hasil tersebut haram hukumnya (Cahyana et al., 2022).

Sistem Pengendalian Internal dikatakan baik apabila dapat menemukan adanya kejanggalan yang menuju kecurangan. Pengendalian internal sangat berperan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) (Hartono & Nugroho, 2022). GCG merupakan peraturan atau tata kelola yang baik pada suatu perusahaan diharapkan agar dapat diterapkan untuk mengurangi adanya masalah (*agency problem*) (Wulandari & Widyawati, 2019). Penerapan *Good Corporate Governance* memiliki keterkaitan dengan adanya kecurangan, karena *Corporate governance* yang efektif bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*, sebaliknya jika suatu perusahaan tidak memiliki *Good Corporate Governance* justru akan meningkatkan risiko *fraud* karena terdapat peluang untuk melakukan kecurangan dan tidak bisa meningkatkan dalam mendeteksi *fraud* (Reskino & Bilkis, 2022).

Studi-studi terdahulu menunjukkan hasil adanya variabel peran Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* yaitu oleh Destiyana dkk (2024), Hartono & Nugroho (2022), Nugroho & Afifi (2022), Maulani dkk (2024), Wibowo (2023), dan Suhayati dkk (2022). Beberapa studi juga telah mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* dapat berperan signifikan mencegah *fraud* (Nugroho & Afifi, 2022; Reskino & Bilkis, 2022; Rochmawati et al., 2020; Samanto et al., 2022; Suhayati et al., 2022). Namun disisi lain, pada beberapa penelitian lain, Sistem Pengendalian Internal tidak terbukti mampu atau lemah dalam mencegah *fraud* (Kusuma, 2022; Samanto et al., 2022). Demikian juga *Good Corporate Governance* yang terbukti tidak signifikan dalam mencegah *fraud* (Maulani et al., 2024).

Adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *Fraud* mendorong perlu dilakukannya kaji ulang melalui penelitian ini. Pada penelitian ini, *Good Corporate Governance*

ditempatkan sebagai variabel moderator guna melihat sejauh mana variabel ini dapat mendorong efektivitas Sistem Pengendalian Internal di Bank Syariah dalam mencegah *Fraud*. Untuk itu diangkat judul: “**Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi di Perbankan Syariah Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* di Perbankan Syariah Indonesia?
2. Apakah peran *good corporate governance* memoderasi penerapan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di Perbankan Syariah Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *Fraud* pada Perbankan Syariah di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui peran *Good Corporate Governance* dalam memoderasi penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *Fraud* di Perbankan Syariah Indonesia

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan empiris mengenai peran *good corporate governance* dalam memoderasi

pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan guna mengevaluasi kinerja pada perusahaan bank syariah yang terdaftar di OJK.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan urutan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan penelitian, yang mana isinya memuat masing-masing bab dalam bentuk narasi dengan singkat, bukan numerik seperti daftar isi. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan indikator penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga uji hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Perbankan Syariah

Bank berperan sebagai lembaga kepercayaan yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan serta majunya ekonomi pada suatu negara. Kemudian, bank menjadi lembaga perantara, yaitu bagi pihak-pihak yang mempunyai dana lebih dapat menyimpan dananya dalam bentuk rekening tabungan, deposito berjangka maupun simpanan berjangka, dan ataupun giro yang sesuai dengan keinginannya di bank tersebut. Sebaliknya, apabila terdapat pihak yang kekurangan dana dapat mempercayai bank untuk mengajukan pinjaman/pembiayaan (Nainggolan, 2016).

Secara umum bank syariah merupakan sektor lembaga keuangan yang bersifat syariah, didalamnya terdapat layanan jasa produk yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan, investasi dengan kaidah sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Sedangkan fungsi bank syariah yaitu penukaran uang, dalam istilah bisnis menyebutnya yaitu membayar barang dan jasa (Abrori, 2022). Dalam Pasal 1 Ayat 7 UU Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan segala aktivitas usahanya didasarkan pada prinsip syariah dan dalam pasal tersebut juga menegaskan bahwa bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU-RI, 2008).

Sehingga dalam pelaksanaan operasional bank syariah dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak diperbolehkan apabila ada produk yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktek terkait produk perbankan syariah sehingga harus dihindari bank syariah adalah

berbagai transaksi yang memiliki unsur Riba, *Gharar*, *Maisir*, dan Haram (Abrori, 2022):

a. Riba

Riba merupakan peningkatan transaksi yang tidak adil dengan merugikan pihak lainnya. Riba masuk dalam tujuh dosa besar yang menghancurkan, seperti dalam Al-Qur'an yang secara bertahap turunnya yaitu dimulai dari Q.S Ar-Rum ayat 39, lalu Q.S. An-Nisa ayat 161, kemudian Q.S. Ali-Imron ayat 130, dan dilanjutkan yang terakhir yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 275-276 dari seluruh ayat tersebut dengan jelas bahwa Allah SWT mengharamkan riba. Tidak hanya yang melakukan perbuatan riba, Rasulullah SAW melaknat seseorang yang memakan riba, memberi makan riba, juru tulisnya, dan dua saksinya, yang berdasarkan hadist berikut:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullahi berkata; Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda: "Mereka semua sama". [H.R. Muslim]

b. *Gharar*

Secara bahasa *gharar* yaitu *al-khathr* yang artinya pertaruhan. Beberapa ulama berpendapat, salah satu diantaranya Imam Jurjani mengatakan *gharar* merupakan sesuatu yang hasilnya tidak jelas (*majhul al-'aqibah*) atau keberadaannya yang tidak tau ada atau tidak. Sedangkan secara istilah terdapat beberapa pendapat juga yaitu diantaranya; menurut Imam Syarkhasi definisi *gharar* adalah sesuatu yang hasilnya tidak jelas, kemudian menurut Imam Malik didefinikasn sebagai jual beli objek yang belum ada, juga belum diketahui barang tersebut baik atau tidak oleh pembeli,

sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjelaskan Perbankan Syariah, menegaskan bahwa *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak dimiliki, tidak jelas, keberadaannya tidak diketahui, atau bisa juga diartikan transaksi yang tidak dapat dilakukan kecuali yang telah diatur dalam syariah. Sehingga *gharar* diartikan menjadi suatu keberadaan obyek akad transaksi yang terdapat keraguan baik dan buruk didalamnya. Secara umum jenis *gharar* dapat dilihat dari dua sisi, diantaranya:

- 1) *Gharar* saat akad transaksi, merupakan akad yang didalamnya terdapat ketidakjelasan saat transaksi.
- 2) *Gharar* saat obyek transaksi, yaitu apabila terdapat ketidakjelasan transaksi dalam unsur obyeknya seperti jenis, sifat, atau ukuran.

c. *Maisir*

Maisir disebut juga sebagai *qimar*, yang memiliki arti bertaruh (berjudi) yaitu mendapatkan sesuatu dengan proses yang lebih mudah. Sedangkan *Maisir* dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 merupakan keadaan yang tidak pasti atau digantungkan saat transaksi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan *maisir* merupakan diperolehnya harta tanpa bersusah payah dan mendapatkannya pun menjadi penyebab menjadi kaya atau berkecukupan.

d. Produk yang Haram

Seluruh produk pada perbankan syariah sebelum ditawarkan pasti telah melalui kesepakatan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), hal tersebut bertujuan untuk menjamin agar prinsip-prinsip syariah dalam produk tidak ada yang bertentangan. Sehingga produk perbankan syariah yang dipasarkan harus sudah mendapatkan label halal dari DPS ataupun DSN-MUI. Bank syariah pun ikut dalam mengarahkan kepada nasabah untuk memilih bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Langkah

tersebut yang membuat bank syariah menempatkan nilai (*values*) pada setiap produknya.

2. *Agency Theory*

Teori keagenan yaitu teori untuk mempelajari keterkaitan antara manajemen perusahaan yang sebagai pelaku dengan pemilik modal sebagai pihak principal (Lesmono & Siregar, 2021). Sedangkan Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan *Agency Theory* yaitu keterkaitan keagenan dalam kontak yang terdiri dari satu orang atau lebih (*principal*) untuk melakukan atas nama mereka dengan melibatkan orang lain (agen) dalam beberapa wewenang pengambilan keputusan. sejalan dengan hal tersebut, sehingga tidak selalunya manajemen melakukan sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena memiliki urusan pribadi. Ketika manajemen (agen) mendapatkan kekuasaan dari pemilik (*principal*), justru manajemen cenderung akan menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan pemilik (Ma'sum et al., 2023).

Pihak manajemen dalam teori ini manajemen dianggap sebagai tenaga profesional (agen) yang lebih paham dalam mengelola perusahaan supaya pemilik perusahaan dapat meraih keuntungan dengan modal yang seefisien mungkin. Sementara itu, pihak principal merupakan pemilik perusahaan ataupun pemegang saham yang berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya yang sudah dikeluarkan, yang nantinya akan memberikan insentif kepada agen dalam bentuk fasilitas finansial maupun nonfinansial. Dalam *Agency Theory*, kontrak kerja memiliki peran penting untuk memastikan proporsi yang adil bagi setiap pihak, dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. (Lesmono & Siregar, 2021).

Pada teori keagenan terdapat *agency problem* yang dapat mempengaruhi kualitas, disebut dengan *conflict of interest*. *Conflic of interest* atau perbedaan kepentingan antara para pemegang saham

dengan agen merupakan pemicu terjadinya asimetri informasi dimana pihak agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak *principal*. Beberapa hal tersebut yang menjadi salah satu faktor juga terjadinya *fraud*, sehingga upaya untuk menurunkan *fraud* menjadi tujuan paling utama dalam teori keagenan (*agency theory*) karena mengingat *fraud* merugikan *principal* yaitu adanya asimetri informasi pada agen yang memiliki informasi mengenai kegiatan dan transaksi perusahaan yang dapat dieksploitasi (Chenkiani & Prasetyo, 2023).

Sehingga untuk mendukung kesejahteraan bagi agen atau manajer dan investor, beberapa hal yang direkomendasikan kepada Dewan Direksi perlu disampaikan, yang meliputi (Said et al., 2022):

- a. Evaluasi kinerja agen dilakukan dengan menyusun kontrak kerja yang jelas dan terbuka, yang dapat mendorong agen agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
- b. *Principal* menyusun rencana mengenai pilihan insentif jangka pendek dan Panjang, kemudian manajemen diberikan kekuasaan dalam mengambil keputusan terkait penanaman modal guna meraih keuntungan.

3. Pencegahan *Fraud*

Fraud adalah perilaku yang merugikan secara langsung ataupun tidak langsung berupa memanipulasi laporan dengan sengaja yang bertujuan untuk kepentingan sendiri ataupun kelompok kepada pihak lain (Kautsar & Andhaniwati, 2024). *Fraud* juga merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan disengaja dalam melakukannya kepada pihak lain dengan cara penipuan dan kebohongan untuk mencapai keuntungan pribadi, ekonomi, politik, maupun organisasi secara tidak adil karena merugikan pihak lain (Efendi et al., 2024). Dijelaskan bahwa melakukan manipulasi yang disengaja bertujuan memperoleh keuntungan secara pribadi atau kelompok bersamaan dengan merugikan

pihak lain yaitu perilaku penipuan atau kecurangan (*fraud*) yang melanggar hukum (Destiyana et al., 2024).

Fraud dapat diatasi, namun sebelum terjadi dapat dicegah. Pencegahan *fraud* adalah suatu tanggungjawab utama atas dua pihak yang terkait, yaitu pihak yang mempunyai tanggungjawab atas manajemen dan pengelolaan (Ulum & Suryatimur, 2022). Dijelaskan pula sebagai tindakan yang memerangi *fraud* dengan biaya murah, karena jika menunggu terjadinya *fraud*, maka telah timbul kerugian yang bahkan sudah dinikmati oleh salah satu pihak tertentu. Sehingga pencegahan *fraud* yaitu upaya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan (Nugroho & Afifi, 2022).

Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya *fraud*. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan *fraud* di organisasi sebagaimana dijelaskan oleh Vousinas pada tahun 2019. Teori Hexagon menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi karena adanya tekanan (*stimulus*), kemampuan (*capability*), kolusi (*collusion*), kesempatan atau peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rasionalization*), dan ego. Secara terperinci, diuraikan dalam enam faktor kejadian fraud (Vousinas, 2019):

a. *Stimulus* (Tekanan)

Stimulus atau insentif adalah tekanan untuk melakukan penipuan yang bersifat finansial dan no-finansial. Tekanan memiliki beberapa bentuk yang berbeda-beda, misalnya keperluan keuangan sedang tinggi, keperluan laporan yang membaik karena target (terutama di masa krisis), lingkungan kerja yang membuat frustrasi, dorongan dalam karir untuk semakin maju sesegara mungkin. Terlebih pada tahun krisis, peluang dalam melakukan tindakan kecurangan lebih naik akibat dari resesi ekonomi dan tekanan yang dialami pengusaha untuk memenuhi target bisnisnya dengan pengurangan dana karena anggaran diperketat, sehingga jabatan profesional mereka di perusahaan tidak terpengaruh.

b. *Capability* (Kemampuan)

Kemampuan individu yang berperan utama dalam apakah penipuan benar-benar akan terjadi dengan adanya faktor tekanan, peluang dan rasionalisasi. Penipuan yang berhasil tidak akan terjadi tanpa adanya kemampuan yang dimiliki oleh orang yang tepat. Peluang membuka pintu, insentif serta rasionalisasi yang menarik calon penipu untuk menuju pintu yang terbuka, namun individu juga harus memiliki kemampuan untuk melewati celah tersebut

c. *Opportunity* (Kesempatan atau Peluang)

Peluang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kecurangan. Pelaku dapat melaksanakan suatu tindakan penipuan tanpa terdeteksi dengan yakin dan merencanakannya karena adanya peluang. Peluang diberikan atas posisi dan wewenang individu di perusahaan, dengan posisi teratas akan memberikan kekuasaan dan kemampuan lebih untuk melakukannya.

d. *Rasionalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi berhubungan dengan membenarkan tindakan dalam melakukan kecurangan. Penipu berpikir bahwa dirinya sebagai individu yang jujur, orang biasa, dan bukan penjahat, sehingga mereka melakukan hal tersebut dengan memberikan alasan yang bisa diterima dalam melakukan tindakan penipuan.

e. Ego

Teori ini didasarkan atas pandangan melakukan tindakan kriminal yang berakar pada psikologi yaitu proses mental. Salah satu kepribadian yang ada pada kalangan penipu yaitu “egois”, individu yang ingin sukses akan melakukan berbagai cara, mengutamakan diri sendiri, terlalu percaya diri, dan sering narsis. Terbukti dengan beberapa kasus penipuan bahwa ego menjadi benang merahnya.

f. *Collusion* (Kolusi)

Kolusi mengacu pada perjanjian yang menipu antara dua orang atau lebih, dengan salah satu pihak yang melakukan tindakan tidak baik kepada pihak lain, dengan menipu hak pihak ketiga. Pihak-pihak yang mencakup didalamnya dapat berupa karyawan suatu organisasi, sekelompok individu yang terlibat berbagai organisasi dan yuridiksi, atau anggota dari organisasi atau kolektif kriminal tertentu.

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal ialah upaya yang dilakukan kepada aturan, efisiensi kegiatan, juga laporan keuangan untuk sebuah kepercayaan yang diberikan terkait ketaatan (Kuntadi et al., 2022). Selain itu, Pengendalian internal merupakan sistem yang mencakup struktur organisasi beserta berbagai ukuran serta metode yang diterapkan dalam perusahaan, dengan tujuan untuk melindungi aset perusahaan, memeriksa akurasi dan ketelitian laporan keuangan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong penerapan kebijakan manajemen oleh seluruh pihak yang terkait dalam bidang akuntansi (Ilham & Hafidh Ali, 2023). *Internal control* merupakan proses yang dijalankan oleh manajemen beserta anggota terkait lainnya untuk memastikan tercapainya tujuan yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasional, profesionalitas laporan keuangan, maupun ketaatan pada peraturan dan hukum yang berlaku (Sudarmanto & Utami, 2021). Perlunya efektivitas dalam pengendalian internal yaitu agar dapat menciptakan manajemen suatu organisasi yang lebih kuat untuk menghadapi persaingan, mendeteksi, dan meminimalisir terjadinya kecurangan (Hastuty HS et al., 2024).

Pengendalian Internal berdasarkan model COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*) merupakan dasar model yang digunakan dalam pengendalian internal bagi para auditor untuk mengevaluasi, dan pengembangan (Ngurawan et al., 2021).

Kemudian menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa penetapan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan dalam penerapan manajemen risiko secara umum salah satunya mencakup pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang mana wewenang dan tanggungjawab DPS meliputi (OJK, 2023):

- a. Mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu ketika terjadi perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit secara triwulanan.

Sedangkan menurut Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi bank Umum diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 35/SEOJK.03/2017, yang terdiri dari 5 (lima) komponen utama, diantaranya (OJK, 2017):

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

- 1) Direksi

Direksi memiliki tanggungjawab, meliputi:

- a) Melakukan kebijakan dan strategi atas persetujuan Dewan Komisaris,
- b) Mengembangkan langkah yang akan dihadapi bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, serta mengendalikan risiko,
- c) Menjaga struktur organisasi yang jelas, mencakup kewenangan, tanggungjawab, dan hubungan pelaporan yang tegas,

- d) Memberikan keyakinan bahwa delegasi wewenang berjalan secara efektif dengan dukungan penerapan akuntabilitas yang konsisten,
- e) Menetapkan kebijakan, strategi, dan prosedur pengendalian internal,
- f) Memantau kecukupan serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

2) Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki tanggungjawab, yang meliputi:

- a) Menetapkan dan secara berkala meninjau kebijakan serta strategi usaha bank secara keseluruhan,
- b) Mengenal risiko utama yang dihadapi oleh bank, menetapkan batas toleransi risiko, dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan prosedur yang dilakukan,
- c) Mengesahkan struktur organisasi,
- d) Memastikan bahwa Direksi sudah mengawasi efektivitas pelaksanaan SPI.

3) Budaya Pengendalian

Budaya organisasi yang perlu diciptakan harus ditujukan kepada seluruh pegawai bank, yang mana Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab atas terciptanya budaya tersebut. Diciptakannya budaya pengendalian agar seluruh pegawai bank dapat memperhatikan dan melakukan sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Bank.

b. Identifikasi dan Penilaian Risiko

- 1) Penilaian risiko adalah sekumpulan prosedur yang akan dilakukan oleh Direksi untuk menemukan, menganalisis, dan menilai risiko yang akan dihadapi bank agar meraih tujuan yang ditentukan,
- 2) Risiko dapat terjadi dan berubah tergantung pada kondisi yang dihadapi oleh bank,

- 3) SPI yang efektif mewajibkan bank untuk mengenali dan menilai risiko secara berkala,
 - 4) Penilaian risiko harus bisa mengenali jenis risiko yang akan dihadapi oleh bank, menentukan tingkat risikonya, serta menetapkan teknik pengendalian yang tepat,
 - 5) Penilaian risiko dituntut untuk mencakup seluruh jenis risiko yang akan dihadapi, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat keseluruhan.
 - 6) Pengendalian internal perlu mengkaji ulang risiko yang belum terkendali, baik itu risiko yang ada ataupun belum teridentifikasi.
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
- Kegiatan pengendalian wajib melibatkan seluruh pegawai termasuk Direksi. Oleh karena itu kegiatan pengendalian akan berjalan efektif jika kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan diterapkan maka risiko diidentifikasi dan dapat dikendalikan. Sedangkan pemisahan fungsi ditetapkan agar dalam jabatannya tidak ada kesempatan untuk melaksanakan ataupun merahasiakan kelalaian maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kewajiban pada organisasi dan setiap kegiatan operasional.
- d. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi
- Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi perlu mendukung supaya dapat mengenali potensi masalah yang kemungkinan akan ada dan dipergunakan sebagai alat informasi yang masih pada lingkup pelaksanaan tanggungjawab masing-masing.
- e. Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
- Bank perlu melakukan pengawasan secara berkelanjutan kepada efektivitas semua pelaksanaan pengendalian internal secara keseluruhan. Jika teridentifikasi adanya kelemahan, hal tersebut segera diadukan kepada pejabat atau Direksi yang berwenang.

5. *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan merupakan sistem perusahaan yang guna mengarahkan manajemen menjadi profesional (Wahyuningtyas & Lutfiana, 2022). Tata kelola juga bisa diartikan sebagai kumpulan mekanisme, proses, serta hubungan yang mana berfungsi untuk mengetahui dengan mana organisasi diawasi dan dilakukan (Kusumastuti, 2019a). *Corporate Governance* merupakan serangkaian peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, pemerintah, kreditor, karyawan, dan *stakeholder* internal serta eksternal lainnya yang mencakup hak dan tanggungjawab masing-masing pihak. Sedangkan *Good Corporate Governance* adalah hubungan yang saling berkaitan antara manajemen Perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Dwi Urip Wardoyo et al., 2021).

Tujuan utama *Good Corporate Governance* yaitu membuat sistem pengendalian serta keseimbangan agar menghindari disalahgunakannya sumber daya dan selalu mendukung perusahaan dalam mengembangkan pertumbuhan bisnisnya (Dwi Urip Wardoyo et al., 2021). GCG disebut juga sebagai sistem hukum, kontrak, dan norma social yang sudah terstruktur pada perusahaan untuk masa depan. Hal yang membedakan antara GCG pada Perbankan Syariah dengan Konvensional yaitu pada produk perbankan yang dipasarkan. Produk pada perbankan syariah harus merupakan produk syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Perbedaan lainnya adalah kepatuhan terhadap Dewan Pengawas Syariah yang bertanggungjawab memeriksa dan memastikan bahwa berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Maulani et al., 2024).

Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Governance* terdapat lima prinsip dasar dari GCG, yaitu: (1) *Transparency* artinya menjaga agar objektivitas dalam menjalankan tugas; (2) *Accountability* yaitu suatu perusahaan harus siap bertanggungjawab atas kinerja dengan cara

transparan serta wajar; (3) *Responsibility* berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan; (4) *Independency* yaitu bertujuan agar antar perusahaan yang berkepentingan tidak saling menguasai dan tanpa adanya intervensi (campur tangan) dari pihak lain sehingga perusahaan harus mengelola secara independen; (5) *Fairness* yaitu dalam melakukan operasinya, suatu perusahaan harus mencermati keperluan pemegang saham maupun *stakeholder* lainnya dengan dasar asas kewajaran dan kesetaraan (Wulandari & Widyawati, 2019).

B. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini berisi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik yang sama untuk dijadikan acuan peneliti dan dijadikan alasan pengambilan variabel. Peneliti mengemukakan beberapa referensi yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Budi Hartono dan Arief Himmawan Dwi Nugroho (2022) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dengan <i>Intervening Good Corporate Governance</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan variabel independen dan dependen sama yaitu Pengendalian Internal dan <i>Fraud</i> sebagai variabel dependen Menggunakan <i>Good Corporate Governance</i> yang sebagai variabel lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Pada penelitian tersebut menggunakan variabel <i>intervening</i>, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel moderasi sebagai variabel Z nya. Pada penelitian tersebut pada sumber datanya yaitu data primer, sedangkan pada penelitian ini menggunakan

			sumber data sekunder
2.	Reskino dan Mulia Saba Bilkis (2022) yang berjudul “Apakah <i>Good Corporate Governance</i> Memoderasi Hubungan Kecenderungan Kecurangan Manajemen terhadap <i>Fraudulent Financial Statement</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel moderasi yang sama yaitu <i>Good Corporate Governance</i> • Masih sama mengangkat tema mengenai <i>fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian tersebut variabel dependen mengenai <i>fraudulent financial statement</i> sedangkan pada penelitian ini variabel dependen yang dibahas yaitu mengenai <i>fraud</i> • Variabel independen pada penelitian tersebut yaitu hubungan kecenderungan kecurangan sedangkan pada penelitian ini pada variabel independennya yaitu sistem pengendalian internal
3.	Dennyca Hendriyanto Nugroho dan Zaenal Afifi (2022) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independen dan dependen sama yaitu Pengendalian Internal dan <i>Fraud</i> sebagai variabel dependen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian tersebut pada sumber datanya yaitu data primer, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder

4.	Syifa Nurul Maulani, Putri Syifa Amalia, M.Nur A.Briton (2024) yang berjudul “ <i>Can Good Corporate the Influence of Internal Control and Integrity towards Fraud Prevention?</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel moderasi (<i>Good Corporate Governance</i>), independen (Pengendalian Internal) dan dependen (<i>Fraud</i>) yang sama • Terdapat persamaan pada teknik analisis data, yaitu menggunakan teknik analisis SEM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat variabel independen tidak hanya satu • Sumber data pada penelitian tersebut menggunakan data primer, sedangkan pada penelitian ini menggunakan data sekunder
5.	Denny Wibowo (2023) yang berjudul “Pencegahan <i>Fraud</i> Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan variabel independen (pengendalian internal) dan dependen (<i>fraud</i>) yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tidak hanya satu, sedangkan pada penelitian ini variabel independen hanya 1 • Pada penelitian sebelumnya tidak terdapat variabel moderasi
6.	Ely Suhayati, Ari Bramasto, Dedi Sarifudin, Nafisah Rahmania (2022) yang berjudul “ <i>Prevention of Fraud with Good Corporate Governance and Internal Control</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki variabel yang sama yaitu <i>Fraud, Good Corporate Governance</i>, dan pengendalian internal 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan pada teknik analisis datanya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis uji regresi berganda dan analisis korelasi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis


			regresi dan moderasi.
7.	Amelia Destiyana, Fitri Sabiyla Yassarah, Nera Marinda Machdar (2024) yang berjudul “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Pengendalian Internal, dan <i>Whistleblowing System</i> terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki variabel yang sama yaitu <i>Fraud</i>, <i>Good Corporate Governance</i>, dan pengendalian internal. 	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan variabel <i>Good Corporate Governance</i> pada penelitian sebelumnya menjadi variabel independen, sedangkan pada penelitian ini menjadi variabel moderasi. Terdapat perbedaan pada metode penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan teknik penelitian kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif deskriptif
8.	Nur Endah Rochmawati, Tarjol, Siti Musyarofah (2020) yang berjudul “ <i>The Implementation of Good Corporate Governance and Efforts to Prevent Fraud in Banking Companies</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> Persamaannya yaitu menggunakan variabel <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Perbedaan dalam metode penelitian, dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Pada penelitian ini variabel <i>Good Corporate Governance</i>

			dijadikan sebagai moderasi.
--	--	--	-----------------------------

C. Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel independen (X) yaitu Sistem Pengendalian Internal, kemudian variabel dependen (Y) yaitu Pencegahan *Fraud*, dan ada variabel moderasi (Z) yaitu *Good Corporate Governance*.

Tabel 2.2 Kerangkan Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu dugaan sementara dari suatu penelitian yang mana kebenarannya perlu dibuktikan. Berdasarkan rumusan masalah, penulis dapat mengajukan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud di perbankan syariah Indonesia.

Pengendalian internal terbukti signifikan dapat mencegah fraud (Destiyana dkk (2024), Hartono & Nugroho (2022), Nugroho & Afifi (2022), Maulani dkk (2024), Wibowo (2023), dan Suhayati dkk (2022)). Semakin baik pengendalian internal maka semakin mampu mencegah terjadinya fraud.

H_1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud.

2. Peran Good Corporate Governance dalam memoderasi penerapan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud di perbankan syariah Indonesia.

Good Corporate Governance terbukti dapat menjadi upaya pencegahan kecurangan jika berjalan optimal (Rochmawati dkk (2020), Suhayati dkk (2022), dan Reskino & Bilkis (2022)).

H₂ : Good corporate governance berpengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan fraud.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif disebut juga sebagai metode ilmiah/scientific yang mengkaji kaidah-kaidah ilmiah dengan cara konkrit, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Sedangkan dinamakan metode kuantitatif karena data yang diperoleh berupa angka-angka dan mempunyai nilai, serta analisis menggunakan statistik bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan menggunakan statistik deskriptif (Sugiyono, 2022).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia, dengan subyek penelitian yaitu Bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun waktu untuk penelitian dilakukan bulan Desember tahun 2024 sampai bulan Februari tahun 2025. Periode pada penelitian ini dibatasi yaitu 3 tahun, dari tahun 2021-2023 dikarenakan menurut survey dari ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) yang merupakan organisasi anti *fraud* terbesar di dunia menjelaskan bahwa pada tahun 2022 kasus *fraud* terbanyak pada sektor perbankan dan jasa keuangan dengan kenaikan 22,30% dari seluruh kelompok industri.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi menggambarkan sejumlah data yang mempunyai jumlah sangat banyak dan luas dalam suatu penelitian. Populasi juga dapat dianggap sebagai area generalisasi yang meliputi obyek/subyek, bisa berupa orang, benda, serta seluruh karakteristik/sifat yang ditetapkan untuk dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan (Sugiyono, 2022). Populasi pada penelitian ini adalah Bank Syariah

yang terdaftar pada OJK yang berjumlah sebanyak 14 bank umum syariah.

Tabel 3.1 Bank Umum Syariah

No.	Nama Bank
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Riau Kepri Syariah
3.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4.	Bank Muamalat Indonesia
5.	Bank Victoria Syariah
6.	Bank Jabar Banten Syariah
7.	Bank Syariah Indonesia, Tbk
8.	Bank Mega Syariah
9.	Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
10.	Bank Syariah Bukopin
11.	Bank BCA Syariah
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional
13.	Bank Aladin Syariah
14.	Bank Nano Syariah

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan dan karakteristik dari populasi tersebut. Penelitian ini mengambil teknik *sampling jenuh*. Pemilihan dengan teknik *sampling jenuh (sensus)* yang artinya bahwa penentuan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sebagai sumber data penelitian. Alasan mengambil teknik *sampling jenuh* karena teknik tersebut dilakukan bila populasi relative kecil, kurang dari 30, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahn yang sangat kecil (Sugiyono, 2022). Dalam hal ini sampel adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

D. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel penelitian merujuk pada atribut, nilai, atau karakteristik dari objek, individu atau kegiatan yang bervariasi antara satu dengan lainnya, yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis, dicari informasi, dan ditarik kesimpulannya. Namun pada dasarnya variabel merupakan segala sesuatu apa saja yang ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dikaji sehingga diperolehnya informasi yang akan ditarik kesimpulannya. Berikut adalah variabel-variabel yang diterapkan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2022):

1. Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen juga dikenal sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, atau *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini biasanya disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mana mempengaruhi atau menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen (bebas) yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (X).

2. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen juga dikenal dengan variabel output, konsekuen, dan kriteria. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah ini biasanya disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat yaitu suatu variabel yang mana dipengaruhi atau menjadi akibat dengan adanya variabel bebas. Posisi variabel terikat pada penelitian ini yaitu Pencegahan *Fraud* (Y).

3. Variabel Moderator

Variabel moderasi berfungsi sebagai penghubung yang bersifat mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, yang berarti variabel ini bisa memperkuat ataupun memperlemah. Biasanya juga disebut sebagai variabel independen kedua. Dalam studi ini posisi variabel moderasi yaitu *Good Corporate Governance* (Z).

Tabel 3.2 Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Sistem Pengendalian Internal	Jumlah komite audit (Hartono & Nugroho, 2022)
Pencegahan <i>Fraud</i>	Jumlah kejadian <i>fraud</i> (Octani et al., 2022)
<i>Good Corporate Governance</i>	Indeks kinerja tata kelola perusahaan (Suharwini et al., 2022)

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang telah diperoleh sebelumnya untuk penelitian yang berbeda dalam beberapa waktu lalu (F.Hair et al., 2021). Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan pada suatu objek penelitian, melainkan melalui dokumentasi (Purwanza, 2022). Adapun jenis dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan tahunan dari setiap bank syariah yang tersedia pada laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini meliputi tiga kelompok: Statistik Deskriptif, Analisis Regresi Linier Berganda, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang diolah dengan bantuan program (*software*), yaitu SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 26.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif diperoleh dengan mengumpulkan data yang sudah terkumpul pada penelitian yang kemudian dianalisis (Sugiarti, 2024). Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran tentang

data yang didalamnya mencakup estimasi parameter, seperti menghitung standar deviasi, minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), median, serta modus.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Pada dasarnya analisis regresi adalah pembelajaran mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2021). Sedangkan Regresi Berganda adalah suatu metode analisis yang terdiri lebih dari dua variabel, yaitu dua/lebih variabel independen atau bebas (X) dan satu variabel dependen atau terikat (Y). Regresi berganda secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Sahir, 2022):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_nX_n$$

Keterangan:

Y = variabel dependen

X₁, X₂ = variabel independen

a = konstanta, yaitu apabila nilai x sebesar 0 maka Y akan sebesar a atau konstanta

b₁, b₂ = koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan

Dalam analisis regresi, selain untuk mengukur kekuatan hubungan antara 2 variabel ataupun lebih, dapat juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2021).

a) Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat residual yang berdistribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mengetahuinya yaitu dengan analisis

grafik dan uji statistik. Namun pada penelitian ini selain menggunakan uji grafik juga dilakukan dengan uji statistik. Uji grafik dapat dilihat dengan grafik histogram yang hanya melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, yang mana distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2021).

Cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan uji statistik. Alasan menggunakan uji statistik sebagai acuan karena uji grafik tidak cocok jika jumlah sampel kecil, kemudian apabila uji grafik tidak dilakukan dengan hati-hati dapat menyesatkan secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Untuk menguji normalitas residual pada uji statistik adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S), yang mana distribusi data dikatakan normal apabila nilai *asymptotic significance* residualnya lebih besar dari 0,05 dan sebaliknya (Ghozali, 2021).

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan dilakukan untuk melihat apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Namun apabila terjadi korelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal yaitu nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol. Untuk melihat adanya multikolinearitas dapat ditentukan dengan nilai *tolerance* atau VIF yaitu dengan ketentuan nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Sebaliknya untuk melihat tidak adanya multikolinearitas

ditentukan dengan nilai *tolerance* ≥ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ (Ghozali, 2021).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan *variance* residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika *variance* residual antara pengamatan tetap konsisten, maka disebut Homoskedastisitas sedangkan jika bervariasi disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang memenuhi Homoskedastisitas atau tidak menunjukkan adanya Heteroskedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan kriteria dari Uji Glejser untuk menguji heteroskedastisitas, yaitu jika nilai probabilitas signifikansinya lebih dari 0.05 atau 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Glejser juga untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2021).

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linier. Jika ada korelasi, maka dianggap terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan dalam waktu pada satu sama lainnya saling terkait. Hal ini sering dijumpai pada data runtut waktu (time series) karena "gangguan" pada satu kelompok dapat memengaruhi "gangguan" pada kelompok di periode berikutnya (Ghozali, 2021).

Model regresi yang baik merupakan regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya yaitu menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin Watson hanya digunakan

untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Apabila nilai DW lebih besar dari batas atas (du), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi (Ghozali, 2021).

b) Uji Hipotesis

1) Uji t

Uji statistik t pada dasarnya mengukur sejauh mana pengaruh setiap variabel penjelas/independen secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Untuk menilai hasil uji, dapat digunakan perbandingan antara nilai t hitung dan t tabel. Jika nilai statistik t hitung $>$ nilai t tabel, maka hipotesis alternatif diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas (independen) dapat menggunakan *unstandardized coefficients* maupun *standardized coefficients* dengan melihat nilai signifikansinya kurang dari 0.05 (Ghozali, 2021).

2) Uji F

Uji statistik F tidak seperti halnya uji statistik t yang menguji signifikansi koefisien parsial regresi secara individu dengan uji hipotesis terpisah bahwa setiap koefisien sama dengan nol. Uji F merupakan uji Anova yang ingin menguji b_1, b_2 sama dengan nol. Uji Anova bertujuan memberikan indikasi untuk melihat uji parsial t, apakah Y berhubungan linier terhadap X_1 dan X_2 . Dikatakan signifikan apabila nilai probabilitasnya (*p-value*) lebih kecil dari 0.05 (Ghozali, 2021).

3) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol

dan satu. Jika nilainya kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Sebaliknya apabila nilai mendekati angka satu, artinya variabel independen mampu memberikan segala informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Oleh karena itu untuk melihat nilai dari R^2 adalah dengan menggunakan *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi model regresi mana yang terbaik. Jika pada saat uji empiris dilakukan terdapat nilai *Adjusted R²* negatif, maka nilai *Adjusted R²* dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka *Adjusted R²* = $R^2 = 1$ sedangkan jika $R^2 = 0$, maka *Adjusted R²* = $(1-k)$ atau $(n-k)$, kemudian jika $k > 1$, maka *Adjusted R²* akan bernilai negatif (Ghozali, 2021).

3. *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variabel moderating merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Pengujian MRA menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Pengujian *pure* moderator dilakukan dengan membuat regresi interaksi, tetapi variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen. Seperti pada penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Pencegahan *Fraud* (PF) dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan persamaan regresi berikut (Ghozali, 2021):

$$Y = \alpha + \beta SPI * GCG + \epsilon$$

Dikatakan *pure* moderator apabila variabel interaksi memberikan koefisien interaksi harus signifikan yaitu nilai $p < 0.05$ sedangkan koefisien variabel moderasi harus tidak signifikan yaitu nilai $p > 0.05$. kemudian pada nilai signifikansinya terdapat tiga kriteria yaitu nilai $p <$

0.01 (kuat), nilai $p < 0.05$ (kemungkinan kecil), dan nilai $p > 0.05$ (tidak ada hubungan yang signifikan) (Ghozali, 2021)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh, Bank atau Perusahaan yang secara spesifik merujuk pada PT Bank Aceh Syariah, yaitu lembaga yang menjalankan bisnisnya di sektor perbankan. Setelah melalui beberapa pergantian akte, tanggal 19 Maret 1960 resmi dibukanya PT Bank Kesejahteraan Aceh, kemudian berganti nama serta perubahan status, bentuk hukum, hak dan kewajiban telah legal diterapkan pada tanggal 6 Agustus 1973 dengan nama “Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh”. Tidak berhenti pada saat itu, pemerintah daerah berulang kali melaksanakan pergantian peraturan daerah termasuk mengenai pergantian bentuk organisasi hukum yang semula Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh kemudian membentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah disahkan tanggal 31 Desember 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Bankacehsyariah, 2024).

Berdasarkan hasil notaris tanggal 15 Desember 2008 terjadi perubahan nama yang telah diresmikan oleh surat keputusan Nomor AHU-44411.AH.01.02 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Tertanggal 9 September Tahun 2009 menjadi PT. Bank Aceh. Kegiatan terus berjalan, di tanggal 25 Mei 2015 Bank Aceh mengalami peralihan dalam sistem yang awalnya konvensional ke sistem syariah sepenuhnya yang dipantau oleh Otoritas jasa Keuangan. Perubahan ini ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tertanggal 1 September 2016 memberikan izin kepada PT Bank Aceh Syariah untuk mengubah kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah, prosesi konversi pada sistem operasional mulai terjadi perubahan sejak tanggal 19 September 2016, sejak saat itu pula Bank Aceh dapat

melayani nasabah dengan menerapkan sistem syariah melalui ketentuan Nomor 11/15/PBI/2009 dari PBI (Bankacehsyariah, 2024).

2. BPD Riau Kepri Syariah

Bank Riau Kepri Syariah atau yang biasa disingkat dengan BRK Syariah merupakan bank syariah dengan kepemilikan Pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Pada awalnya, Bank Riau Kepri yang sebelumnya dikenal sebagai BPD, didirikan sejak tahun 1966 dan pada tahun 2002 menjadi Perseroan Terbatas (PT). Selain itu, pada tanggal 26 April 2010, bank ini juga mengalami perubahan nama yang tadinya PT Bank Pembangunan Daerah Riau diubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan. Sebelum menjadi bank syariah, Bank Riau Kepri menjalankan sistem operasionalnya sebagai bank biasa dengan 2 jenis bisnis yaitu konvensional dan syariah (BRKSyariah, 2025).

Sejak mendapat izin yang berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-93/D.03/2022 yang dikeluarkan pada 4 Juli 2022, mengamandemen kegiatan usaha Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Dengan demikian, pada 19 Agustus 2022, Bank Riau Kepri mulai mengalami masa transisi dari bank konvensional ke bank yang berbasis syariah. Sejak saat itu, kegiatan konvensional telah dihentikan oleh Bank Riau Kepri Syariah, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban dan hak yang masih tertunda sebelumnya sehingga perlu diselesaikan (BRKSyariah, 2025).

3. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) merupakan bank yang kepemilikannya bersama-sama dengan pemerintah kota/kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Sayriah mulai berdiri dan beroperasi sejak tanggal 5 Juli 1964 yang didasarkan

pada Tahun 1963, dikeluarkannya peraturan mengenai Pendirian BPD NTB yang terdapat di Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06, bersama dengan beberapa pergantiannya, yang telah diperbarui beberapa kali hingga keputusan terakhir. Dengan keputusan yang dibuat pada tanggal 19 Maret 1999, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat mengubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) (BankNTBSyariah, 2025).

Berdasarkan hasil ketetapan yang sepakat bahwa PT Bank NTB Syariah melakukan pengalihan menjadi Bank NTB Syariah terjadi pada tanggal 13 Juni 2016. Kemudian Keputusan mengenai izin pergantian operasional yang awalnya Usaha yang berada di bidang konvensional menjadi usaha dengan bidang syariah, keputusan tersebut berdasarkan hasil dari Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor kep-145/D.03/2018 pada tanggal 24 September 2018. Hal tersebut menjadikan perusahaan mengubah operasinya menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mengubah nama PT Bank NTB Syariah (BankNTBSyariah, 2025).

4. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah bank syariah pertama di Indonesia. Berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan disetujui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992. Gagasan dari MUI dan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), juga pengusaha muslim yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia, berkontribusi pada pembentukan bank ini. Bank Muamalat mulai menjalankan perannya sebagai bank umum secara resmi atas izin pemerintah pada tanggal 5 November 1991 yang melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1223/MK.013/1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan pada tanggal 24 April 1992 (Bankmuamalatindonesia, 2016).

BMI adalah jenis perusahaan perbankan umum, yang mana sahamnya tidak tertulis di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, Bank Muamalat juga termasuk dalam kategori Bank Devisa sejak resmi ditetapkan pada 27 Oktober 1994, tidak hanya itu Bank Muamalat sejak tanggal 28 Desember 2006 diizinkan menjadi Perseroan yang menerima setoran pajak (Bankmuamalatindonesia, 2016).

5. Bank Victoria Syariah

Pada tanggal 15 April 1966, berdirinya sebuah perusahaan bernama Bank Victoria Syariah yang awalnya bernama PT Bank Swaguna. Secara resmi nama perusahaan diubah menjadi PT Bank Victoria Syariah pada tanggal 6 Agustus 2009. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan perubahan ini dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 pada 19 Januari tahun 2010. Selain pergantian nama Perusahaan, Bank Victoria juga mengalami perubahan kegiatan yang awalnya beroperasi sebagai Bank Umum Konvensional diubah menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2010. kemudian, dimulainya prinsip syariah pada tanggal 1 April 2010. Hal tersebut tak lepas dari PT Bank Victoria International Tbk yang mendukung Bank Victoria Syariah (Bankvictoriasyariah, 2013).

6. Bank Jabar Banten Syariah

Pada 20 Mei 2000, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk mendirikan Divisi atau Unit Usaha Syariah, yang memulai pembentukan Bank BJB Syariah. Dilakukannya hal tersebut yaitu guna mencukupkan keperluan masyarakat Jawa Barat dalam menggunakan jasa perbankan syariah saat itu. Kemudian setelah 10 tahun dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Yang semula

merupakan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah, perubahan seperti itu bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah (BankBJBSyariah, 2018).

7. Bank Syariah Indonesia

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) berdiri sejak tanggal 1 Februari 2021 oleh Presiden saat itu yaitu Bapak Joko Widodo di Istana Negara. BSI adalah produk gabungan dari PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah yang dengan sah diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Keputusan Nomor 04/KDK.03/2021 pada tanggal 27 Januari 2021. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memegang 50.83% saham BSI, diikuti oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan 24.85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan 16.25%. Pemegang saham dengan kepemilikan dibawah 5% memiliki sisa saham (Banksyariahindonesia, 2025).

8. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah pertama kali didirikan sebagai sebagai PT Bank Umum Tugu, juga dikenal sebagai Bank Tugu dan didirikan pada tanggal 14 Juli 1990. PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama membeli bank ini pada tahun 2001. Pada 27 Juli 2004, fokus bisnis beralih dari bank konvensional ke bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 7 November 2007 pemegang saham memutuskan mengganti logonya dengan tujuan untuk memperlihatkan bagian dari grup Mega Corpora. Lalu pada tahun 2010 tanggal 2 November, bank ini dikenal dengan nama PT Bank Mega Syariah. Dua tahun sebelum dikenal dengan nama tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai

bank devisa, yang memungkinkan bank melakukan transaksi devisa dan masuk kedalam perdagangan internasional (Bankmegasyariah, 2025).

9. Bank Panin Dubai Syariah

Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebelumnya dikenal sebagai Bank Panin Syariah Tbk, didirikan sebagai PT Bank Pasar Bersaudara Djaja pada 8 Januari 1972. Setelah melalui pergantian nama sebanyak 5 kali akhirnya pada tanggal 11 Mei 2016 resmi berganti nama menjadi Bank Panin Dubai Syariah Tbk, tetapi untuk menjadi bank syariah secara resmi pada tanggal 2 Desember 2009, berlandaskan sesuai dengan keputusan yang keluar pada tanggal 6 Oktober 2009 oleh Gubernur BI Nomor 11/52/KEP.GBI/DpG/2009. Manajemen mengubah nama Bank Panin Dubai Syariah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk setelah menggandeng Dubai Islamic Bank, bank syariah asal Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menurunkan kepemilikannya dari 39.5% turun menjadi 38.25%) sehingga menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk yang baru diperkenalkan sejak 21 Maret 2017 (Britama, 2025).

10. Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin merupakan bank yang menjalankan kegiatannya dengan prinsip syariah dan pertama kali didirikan dengan mengakuisisi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang merupakan bank konvensional oleh PT Bank Bukopin Tbk. Dari tahun 2005 sampai 2008, akuisisi dilakukan secara bertahap. PT Bank Persyarikatan Indonesia, yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional, didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur. Bank ini mendapat Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1.659/KMK.013/1990 pada 31 Desember 1990 yang memberikan izin untuk menggabungkan dua bank pasar dan meningkatkannya menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional. Kemudian dari tahun 2001 hingga akhir 2002, organisasi

Muhammadiyah mengakuisisi PT Bank Swansarindo Internasional, dan namanya diubah menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang telah disetujui oleh BI (Banksyariahbukopin, 2025).

Seiring bertumbuhnya PT Bank Persyarikatan Indonesia, pada tahun 2008 perusahaan mendapatkan modal lebih dan dukungan dari PT Bank Bukopin Tbk, ini terjadi sesudah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum syariah. Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008. Izin ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah operasinya dari bank konvensional menjadi bank syariah. Selain itu, pada tanggal 9 Desember 2008 mulai beroperasi setelah nama PT Bank Persyarikatan Indonesia juga diubah menjadi PT Bank Syariah Bukopin. Dibukanya resmi saat itu oleh Bapak M. Jusuf Kalla, selaku Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2004 hingga 2009. Tanggal 30 Juni 2021, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan agar mengubah nama Perusahaan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS). Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2021 dan 10 Agustus 2021, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesepakatan untuk izin menggunakan nama baru pada Usaha Bank, seperti yang tercantum dalam surat nomor SR-27/PB.101/2021 dan KEP-53/PB.1/2021 (Banksyariahbukopin, 2025).

11. Bank BCA Syariah

PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) adalah hasil transformasi dari akuisisi yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) pada tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang didasarkan sesuai Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009. Sebelumnya Bank UIB adalah usaha yang beroperasi di bank umum konvensional, lalu merubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berprinsip syariah. Oleh sebab itu Bank UIB berganti nama menjadi

BCA Syariah dengan menyesuaikan semua peraturan dan anggaran dasarnya sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang telah melalui persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2012 dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 diumumkan tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam AH.01.02 yang telah disetujui tanggal 14 Januari 2010. Berdasarkan Salinan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.GBI.DpG/2010 pada tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah mendapatkan izin untuk mengubah kegiatan usahanya yang awalnya bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatannya dengan prinsip syariah. BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 April 2010 (Bankbcasyariah, 2025).

12. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Pada awalnya, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (sekarang PT Bank BTPN Tbk) adalah jenis Unit Usaha Syariah (UUS). Tahun 2010 BTPN Syariah sudah mulai beroperasi yang berhasil memasuki komunitas keuangan inklusif yang sebelumnya tidak terlihat. Pada tahun yang sama, BTPN Syariah fokus menjalani proyek percontohan Tunas Usaha rakyat (TUR) yang menawarkan layanan kepada pelanggan yang berasal dari komunitas produktif yang makmur. Proyek ini dimulai dengan 3 komunitas di daerah Banten dan Pandeglang. Kemudian pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah telah resmi menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia dengan melalui pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan melalui transformasi PT Bank Sahabat Purna Danarta (BSPD) (Bankbtpnsyariah, 2025).

13. Bank Aladin Syariah

Dengan nama sebelumnya PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk, PT Bank Aladin Syariah Tbk yaitu bank yang awalnya bernama Maybank Nusa Internasional yang hasil dari kerjasama antara Maybank dan Bank Nusa Nasional. Setelah pengalihan saham dari Bank Nusa ke Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Perusahaan Pengelola Aset pada tahun 2010, perusahaan berganti nama menjadi Bank Maybank Indocorp. Pada tahun yang sama, perusahaan juga telah beroperasi dengan perubahan nama menjadi Bank Maybank Syariah Indonesia yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Setahun setelahnya, PT Prosperindo menerima saham dari Menteri Keuangan Republik Indonesia (Bankaladinsyariah, 2025).

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 bulan Mei, pasar saham Aladin Global Venterus dan Berkah Anugerah Abadi berubah. Hal tersebut telah disetujui akuisisi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan masing-masing saham kepemilikan memegang 70% dan 30%. Selanjutnya, pergantian nama dilakukan pada akhir tahun bulan Desember 2019 diikuti dengan penandatanganan akta akuisisi yang ditandatangani oleh kedua pihak pada Januari 2020 (Bankaladinsyariah, 2025).

14. Bank Nano Syariah

Bank Nano Syariah, juga dikenal sebagai Nanobank Syariah merupakan bank swasta umum syariah non-devisa di Indonesia. Sebelum menjadi Bank Umum Syariah, Bank Nano Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari PT Bank Sinarmas Tbk yang didirikan pada tanggal 18 November 2009 dengan nama Bank Sinarmas Syariah. Berjalannya waktu pada tanggal 14 Juni 2022, melalui RUPSLB diputuskan bahwa UUS Bank Sinarmas akan dipisahkan (*spin-off*) menjadi bank umum syariah dan resmi beroperasi sejak tanggal 1

Januari 2024. Pemisahan ini berdasarkan amanat dari pemegang saham pengendali yang sejalan dengan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lalu izin prinsip BUS yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berlanjut pada tanggal 23 Agustus 2023 sesuai dengan SK Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-61/D.03/2023 (Banknanosyariah, 2025).

B. Gambaran Umum Data Penelitian

Pada perhitungan jumlah data penelitian, terdapat 2 bank yang tidak dimasukkan kedalam grafik yaitu BPD Riau Kepri Syariah dan Bank Nano Syariah. Alasannya untuk BPD Riau Kepri Syariah karena pada tahun 2021, BRK Syariah belum menjadi salah satu dari Bank Umum Syariah, sedangkan Bank Nano Syariah tidak dimasukkan karena pada tahun 2024 Bank Nano Syariah menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2024.


1. Perkembangan Komite Audit

Jumlah komite audit di perusahaan sangat mempengaruhi efektivitas Sistem Pengendalian Internal di perusahaan, tetapi jumlah komite audit terlalu banyak juga akan mengurangi efektivitas bagi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan lebih banyak adanya perbedaan pendapat serta sulit dalam pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, anggota Komite Audit harus terdiri dari paling sedikit 3 orang, diantaranya seorang komisaris independen, seorang pihak independen yang berpengalaman dalam akuntansi keuangan dan seorang pihak independen yang berpengalaman dalam perbankan syariah.

Berdasarkan peraturan tersebut, pada penelitian ini ada tiga bank yang memiliki komite audit yang terdiri dari tiga orang pada tahun 2021 sampai 2023, kemudian terdapat 1 bank yang dari tahun 2021 sampai 2023 ada empat anggota komite audit, lalu 1 bank mempunyai jumlah

komite audit sebanyak 6 orang dari tahun 2021 sampai 2023, dan 7 bank memiliki jumlah komite audit berbeda-beda tiap tahunnya dari 2021 sampai 2023.

Tabel 4.1 Perkembangan Komite Audit



Sumber : Data yang diolah


2. Perkembangan Indeks Kinerja Tata Kelola Perusahaan

Indeks kinerja tata kelola perusahaan atau disebut juga *self assessment*. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka bank dalam melaksanakan evaluasi serta efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* menggunakan hasil *self assessment* yang dilihat secara berkala. Nilai hasil *self assessment* terdapat 5 kategori yaitu peringkat 1-5, artinya akan semakin kecil nilai yang diberikan maka bank tersebut dikategorikan semakin baik juga dalam tata kelola perusahaannya. Sebaliknya, apabila semakin besar nilai hasil *self assessment* maka bank tersebut masuk kedalam ketogori kurang baik dalam tata kelola perusahaannya.

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui hanya terdapat 3 bank yang berbeda peringkatnya dari tahun 2021-2023, yaitu Bank BCA Syariah,

Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Syariah Bukopin. Sedangkan yang lainnya berada di peringkat 2 (baik) dari tahun 2021-2023.

Tabel 4.2 Perkembangan Indeks Kinerja Tata Kelola Perusahaan




Sumber : Data yang diolah

3. Perkembangan *Internal Fraud*

Kondisi keuangan bank tersebut dipengaruhi oleh *Internal Fraud* secara signifikan, biasanya perilaku penyimpangan dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan non-tetap. Untuk penyelesaian dari kasus tersebut, perusahaan akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang terlibat dan terkiat dalam tindakan tersebut. Tujuannya agar bisa menimbulkan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejadian tersebut di masa mendatang, bahkan dalam memberikan tindak lanjutnya ada yang sampai ke jalur hukum. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, maka terlihat bahwa hanya ada 1 bank yang dari tahun 2021-2023 tidak memiliki kasus *fraud* yaitu Bank Aladin Syariah, sedangkan yang lainnya masih terdapat kasus *fraud*. Bahkan terdapat 2 bank yang

memiliki kasus *fraud* tinggi, yaitu pada Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia.

Tabel 4.3 Perkembangan Internal Fraud



Sumber : Data yang diolah

C. Pengujian dan Hasil Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif dilakukan pada variabel penelitian ini untuk memberikan gambaran umum mengenai data, ini termasuk nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), dan standar deviasi dari Sistem Pengendalian Internal (X), Pencegahan *Fraud* (Y) dan *Good Corporate Governance* (Z). Hasil Uji Statistik Deskriptif ini dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	36	3.00	8.00	4.2222	1.35459
Internal Fraud	36	.00	14.00	3.0000	3.97851
Self Assessment	36	1.00	3.00	2.0278	.37691
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Output SPSS 26, Data Sekunder telah Diolah

Dengan mempertimbangkan hasil uji statistic deskriptif, dapat dilihat bahwa nilai terendah pada Komite Audit adalah 3 dan tertinggiya 8, artinya jumlah terendah anggota komite audit terdapat 3 orang dalam melaksanakan sistem pengendalian internal, sedangkan tertinggiya beranggotakan 8 orang. Rata-rata dalam jumlah anggota komite audit yaitu 4.22 orang dan standar deviasinya 1.35 orang. Kemudian pada jumlah *Internal Fraud* terendahnya ada 0 kasus atau tidak ada kasus, sedangkan kasus tertinggiya mencapai 14 kasus. Rata-rata kasus yang diperoleh dalam penyimpangan *fraud* berjumlah 3 kasus dan standar deviasinya 3.979 kasus. Lalu pada hasil peringkat *Self Assessment* untuk mengetahui GCG, terdapat peringkat terendahnya yaitu 1 dan tertinggiya mendapatkan peringkat 3, artinya semakin rendah maka tata Kelola Perusahaan semakin baik, begitupun sebaliknya. Rata-rata yang ada pada *Self Assessment* peringkat 2.03 dan standar deviasinya 0.377.


2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan prosedur yang dijalankan untuk menentukan apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak dengan cara diuji datanya. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji grafik yaitu histogram kurva variabel dependen dan *regression standardized residual*, grafik *P-Plot*, dan statistik *kolmogrov-smirnov* (K-S).

1) Uji Normalitas Histogram

Gambar 4.1 Uji Normalitas Histogram




Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Menurut gambar 4.1 terlihat bahwa tampilan histogram kurva variabel *dependen* dan *regression standardized residual* membentuk pola distribusi menceng (*skewness*) dan tidak normal.

2) Uji Normalitas *P-Plot*

Gambar 4.2 Uji Normalitas P-Plot



Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Titik-titik tersebar jauh dari garis diagonal dengan kata lain tidak mengikuti arah garis diagonal, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.2, yang menunjukkan tampilan pada *P-Plot of regression standardized residual*. Ini menunjukkan bahwa model tidak memenuhi asumsi normalitas.

3) Uji Normalitas *Kolmogrov-Smirnov*

Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.28943293
Most Extreme Differences	Absolute	.173
	Positive	.173
	Negative	-.115
Test Statistic		.173
Asymp. Sig. (2-tailed)		.008 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Berdasarkan pada Tabel 4.5 terlihat bahwa uji normalitas menggunakan *kolmogrov-smirnov* tidak berdistribusi normal karena $0.008 < 0.05$ sedangkan syarat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp. Sig* > 0.05 . Sehingga untuk mengatasi *residual error* tidak normal maka dilakukannya transformasi data dengan menggunakan Logaritme Natural (LN). Setelah melakukan transformasi data, diperoleh hasil sebagai berikut:


Gambar 2.3 Uji Normalitas Histogram Transformasi Data



Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Menurut gambar 4.3 terlihat bahwa tampilan setelah dilakukannya transformasi data diperoleh hasil histogram kurva yang berpola seperti lonceng atau normal dibentuk oleh variabel *dependen* dan *regression standardized residual*, sehingga layak digunakan.

Gambar 4.4 Uji Normalitas P-Plot Transformasi Data



Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Menurut gambar 4.3 tampilan pada sebuah *P-Plot of regression standardized* menunjukkan bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, yang menunjukkan bahwa model dapat dianggap memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.6 Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov Transformasi Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.79634476
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.104
	Negative	-.112
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Menurut Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil uji *kolmogrov-smirnov* dengan melakukan transformasi data yang menggunakan Logaritme Natural diketahui Tingkat sig > 0.05. nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0.200 > 0.05 sehingga dapat diambil Kesimpulan bahwa bahwa nilai *residual* telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Syarat untuk uji multikolinearitas yaitu apabila VIF (*variance inflation factor*) ≤ 10 atau masih berada diantara nilai 1-10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	-.591	1.049			-.563	.579		
LNK1	1.299	.560	.450		2.317	.031	1.000	1.000
LNZ	-.318	.850	-.073		-.375	.712	1.000	1.000

a. Dependent Variable: LNY

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Menurut tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai VIF dari seluruh variabel independen mempunyai nilai lebih kecil dari nilai 10, artinya syarat tidak terjadi multikolinearitas terpenuhi. Variabel Sistem Pengendalian Internal (LNK1) sebesar 1.000 dan variabel *Good Corporate Governance* (LNZ) bernilai 1.000. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa regresi pada penelitian ini tidak terjadi korelasi antara variabel independen dan asumsi bebas pada korelasi model terpenuhi yaitu tidak terjadi korelasi.

c. Uji Heterokedastisitas

Kriteria dari Uji Glejser untuk menguji heteroskedastisitas, yaitu jika nilai probabilitas signifikansinya lebih dari 0.05 atau 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau nilai sig. > 0.05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.772	.591		1.307	.205
	LNK1	-.003	.316	-.002	-.008	.994
	LNZ	-.175	.479	-.080	-.366	.718

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Menurut tabel 4.8 dapat dipertimbangkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0.05 dari seluruh variabel independen. Variabel Sistem Pengendalian Internal (LNX1) menghasilkan nilai $0.994 > 0.05$ dan variabel *Good Corporate Governance* (LNZ) bernilai $0.718 > 0.05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tidak mengandung adanya Heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Dalam uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan kriteria dari Durbin-Watson dengan ketentuan $dU < d < 4-dU$.

Tabel 3.9 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.456 ^a	.208	.132	.83340	1.850

a. Predictors: (Constant), LNZ, LNX1
b. Dependent Variable: LNY

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Menurut tabel 4.9 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (d) adalah 1.850, kemudian nilai dU dari $k = 2$ dengan sampel 36 maka diperoleh hasil 1.587, sehingga untuk mencari $4-dU = 4-1.587$ hasilnya adalah 2.413. Maka dapat disimpulkan bahwa $dU < d < 4-dU$ atau $1.587 < 1.850 < 2.413$, artinya tidak terdapat autokorelasi.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Nilai uji parsial yang nilai sig. < 0.05 dikatakan ada pengaruh secara signifikan, kemudia apabila nilai sig. tepat diangka 0.05 maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen bisa menggunakan perbandingan t hitung dengan t tabel.

Tabel 4.10 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.591	1.049		-.563	.579
	LNX1	1.299	.560	.450	2.317	.031
	LNZ	-.318	.850	-.073	-.375	.712

a. Dependent Variable: LNY

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Menurut tabel 4.10 dapat diketahui hasilnya dengan melihat:

1) Variabel Sistem Pengendalian Internal (Komite Audit)

Variabel Sistem Pengendalian Internal (LNX1) yaitu Komite Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0.03 (<0.05) artinya H_1 diterima, maka disimpulkan Variabel X berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y (Pencegahan *Fraud*) yaitu jumlah internal *fraud*.

2) Variabel *Good Corporate Governance (Self Assessment)*

Variabel *Good Corporate Governance* (LNZ) yaitu *Self Assessment* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.712 (>0.05), artinya bahwa Variabel Z tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y yaitu Jumlah Internal *Fraud* (Pencegahan *Fraud*).

b. Uji F (Simultan)

Model regresi dikatakan FIT jika nilai sig. < 0.05 , artinya Variabel Independen berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Variabel Dependen.

Tabel 4.11 Hasil Uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.828	2	1.914	2.756	.087 ^b
	Residual	14.586	21	.695		
	Total	18.414	23			

a. Dependent Variable: LNY

b. Predictors: (Constant), LNZ, LNX1

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Menurut tabel 4.11 dapat diketahui bahwa hasilnya 0.87 (>0.05), artinya Variabel Komite Audit (Sistem Pengendalian Internal) dan *Self Assessment (Good Corporate Governance)* dikatakan tidak berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Variabel Jumlah Internal *Fraud* (Pencegahan *Fraud*).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) yaitu antara nol dan 1. Nilai yang lebih kecil menunjukkan bahwa kemampuan Variabel Independen untuk mengubah variabel dependen sangat terbatas, dan nilai yang lebih besar menunjukkan sebaliknya.

Tabel 4.12 Hasil uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.456 ^a	.208	.132	.83340

a. Predictors: (Constant), LNZ, LNX1

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai *Adj. R Square* adalah 0.132, yang artinya sumbangan pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen secara simultan (bersama-

sama) sebesar 13% atau kemampuan Variabel Komite Audit (Sistem Pengendalian Internal) dan Variabel *Self Assessment (Good Corporate Governance)* dalam memberikan variasi terhadap Variabel Jumlah Internal *Fraud* (Pencegahan *Fraud*) terbatas, hanya 0.132 atau 13%.

4. Analisis Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji Interaksi antara variabel independen dan variabel Moderasi (MRA), dengan persamaan regresi berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 \dots (1)$$

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2M + \beta 3X1 * M \dots (2)$$

Tabel 4.13 Hasil Uji MRA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-6.341	3.735		-1.698	.105
	LN _{X1}	6.187	3.104	2.144	1.993	.060
	LN _Z	7.885	5.194	1.802	1.518	.145
	XM	-6.945	4.342	-2.545	-1.599	.125

a. Dependent Variable: LNY

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Menurut tabel 4.13 diketahui bahwa Variabel Interaksi memberikan nilai koefisien -6.945 dan signifikansi sebesar 0.125 (>0.05). Dengan demikian maka H₂ ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. Artinya *Good Corporate Governance* dalam *Self Assessment* tidak mampu memberikan peran moderasi pada Sistem Pengendalian Internal yaitu Komite Audit terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Jumlah Internal *Fraud*.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil analisis pengujian uji t diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar $0.03 < 0.05$ dengan nilai koefisien sebesar 2.317. Dengan demikian maka **hipotesis 1 diterima** karena menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif terhadap Pencegahan *Fraud* pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2023. Artinya Sistem Pengendalian Internal yang baik akan memberikan efek positif untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Berkaitan dengan teori yang sudah dijelaskan bahwa menurut dasar model COSO yang digunakan oleh para auditor (Komite Audit) memiliki pengaruh terhadap pengendalian internal dalam bertugas mengevaluasi dan pengembangan. Dari hasil analisis sebelumnya yang menyatakan bahwa Komite Audit telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang baik dan efektif sehingga mampu mempengaruhi terjadinya *Fraud*. Apabila kinerja dari Komite Audit buruk maka besar kemungkinan terjadinya *fraud* yang semakin meningkat, sebaliknya jika kinerja yang dilakukan oleh Komite Audit baik maka kecil kemungkinan akan terjadinya *fraud*. Namun hal tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya acuan bahwa *fraud* dapat berkurang dengan hanya mengendalikan kinerja sistem pengendalian di Perusahaan.

Hal ini terdapat kecocokan dengan penelitian dari Destiyana et al. (2024) yang menyebutkan bahwa semakin baik suatu Sistem Pengendalian Internal maka semakin besar pula pencegahan terhadap kecurangan yang akan terjadi. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartono & Nugroho (2022) yang menyebutkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan *Fraud*, artinya semakin baik sistem di perusahaan maka akan mengurangi

kecurangan-kecurangan yang akan terjadi, salah satu sistem yang baik adalah memperbaiki Sistem Pengendalian Internal agar semakin baik.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil analisis pengujian uji t (parsial) diketahui bahwa nilai probabilitas dari Variabel *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan *Fraud* bernilai $0.712 > 0.05$ dengan nilai koefisien -0.375 . Artinya *Self Assessment* tidak berpengaruh secara negatif terhadap Jumlah Internal *Fraud* yang terjadi. Sedangkan peran *Self Assessment* atau *Good Corporate Governance* sebagai variabel interaksi memiliki nilai probabilitas $0.125 > 0.05$ dengan nilai koefisien -1.599 , dengan demikian maka **hipotesis 2 ditolak**. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* dengan menggunakan *Self Assessment* tidak mampu berperan sebagai variabel moderasi atau penguat antara Sistem Pengendalian Internal pada Komite Audit terhadap Pencegahan *Fraud*.

Menurut teori prinsip dasar GCG yang sudah dijelaskan bahwa lima prinsip tersebut diantaranya ada *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* merupakan yang menjadi penguat dasar suatu tata kelola di perusahaan akan berjalan dengan lancar dan mengurangi tindakan penyimpangan salah satunya *fraud*. Namun dalam mengelola perusahaan menjadi baik juga tidak menjamin berkurangnya atau tidak adanya tindakan kecurangan karena untuk melakukan *fraud* ada banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Seperti pada teori *Hexagon* yang terdapat 6 faktor, yang merupakan faktor dari dalam diri masing-masing individu pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan (*fraud*) untuk keuntungan pribadi.

Sejalan dengan hasil penelitian dari Maulani et al. (2024) yang menyatakan bahwa GCG tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

dalam memoderasi integritas auditor internal, artinya GCG tidak bisa memperkuat integritas auditor internal dalam pencegahan *fraud*. Namun hal tersebut berlawanan dari hasil penelitian yang diteliti oleh Rochmawati et al. (2020) menyatakan bahwa penerapan prinsip GCG mampu mencegah atau mengurangi terjadinya *fraud*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya peran tata kelola perusahaan yang baik akan membantu untuk mengurangi terjadinya *fraud*, namun tidak dapat menjadi acuan apabila dilihat dari hasil *Self Assessment* yang baik namun dalam pelaksanaannya suatu bank masih terdapat kasus *fraud*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BAB IV mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi pada bank umum syariah tahun 2021-2023, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pencegahan *Fraud*.
2. Variabel *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi variabel Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah, terutama Komite Audit yang sebagai pelaksana dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal perlu terus ditingkatkan karena berdasarkan hasil penelitian ini yaitu yang memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sehingga agar Bank Umum Syariah terhindar atau berkurangnya terjadinya *fraud*. Kemudian pihak bank juga memberikan hukuman yang sesuai agar para pelaku jera serta pihak bank juga dapat memberikan wadah yang aman dan menguntungkan untuk mengutarakan aspirasi atau kejujuran dalam melaporkan tindakan penyimpangan.
2. Bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti dengan tema yang sama, disarankan untuk menambahkan variabel independen atau menggunakan indikator yang lainnya seperti Direksi dan Dewan Komisaris dalam penelitiannya. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas jangka waktu, misalnya 5 tahun atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2022). Mekanisme Prinsip Syariah pada Produk Bank Syariah. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 33(1), 1–12.
- Bankacehsyariah. (2024). *Sejarah Bank Aceh Syariah*.
<https://bankaceh.co.id/about-us/>
- Bankaladinsyariah. (2025). *Profil Bank Aladin Syariah*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Aladin_Syariah
- Bankbcasyariah. (2025). *Sejarah Bank BCA Syariah*.
<https://www.bcasyariah.co.id/sejarah>
- BankBJBSyariah. (2018). *Sejarah Bank Jabar Banten Syariah*.
<https://www.bjbsyariah.co.id/profil>
- Bankbtponsyariah. (2025). *Profil Bank Tabungan Pensiunan Nasional*.
<https://www.btpnsyariah.com/profile>
- Bankmegasyariah. (2025). *Sejarah Bank Mega Syariah*.
<https://www.megasyariah.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan/sejarah-perusahaan>
- Bankmuamalatindonesia. (2016). *Profil Bank Muamalat Indonesia*.
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>
- Banknanosyariah. (2025). *Sejarah Bank Nano Syariah*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Nano_Syariah
- BankNTBSyariah. (2025). *Sejarah Bank Nusa Tenggara Barat Syariah*.
<https://bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/sejarah-bank-ntb-syarah>
- Banksyariahbukopin. (2025). *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin*.
<https://www.kbbanksyariah.co.id/profil-perusahaan>
- Banksyariahindonesia. (2025). *Sejarah Bank Syariah Indonesia*.
<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Bankvictoriasyariah. (2013). *Sejarah Bank Victoria Syariah*.
<https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil>
- Britama. (2025). *Sejarah Bank Panin Dubai Syariah*.
<https://britama.com/index.php/2014/01/sejarah-dan-profil-singkat-pnbs/>
- BRKSyariah. (2025). *Sejarah Bank Riau Kepri Syariah*.
https://id.wikipedia.org/wiki/BRK_Syariah
- Cahyana, A. D., Monalisa, N. S. A., & Djasuli, M. (2022). Implementasi Al-Mutaffifin Dalam Penerapan GCG Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 623–636.
<https://doi.org/10.47233/jeps.v2i3.233>
- Chenkiani, P., & Prasetyo, A. (2023). Fraud Dan Monitoring Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 171–180.
<https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1016>
- Daulay, W. E., Azhari, F. I., Triningsih, C., & Nasution, J. (2022). “Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan Syariah.” *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 929–940.
- Destiyana, A., Yassarah, F. S., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Good

- Corporate Governance, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud. *InisiatifJurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 27–39. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2528>
- Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, & Putut Tri Hanggoro. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>
- Efendi, J., Asak, P. R. A., & Nurhayati, H. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dalam Pencegahan Fraud terhadap Kinerja Keuangan pada PT. Windu Jaya Kusuma. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 15, No.2.
- F.Hair, J., M.Hult, G. T., M.Ringle, C., Sartedt, M., P.Danks, N., & Ray, S. (2021). Review of Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook. In *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal* (Vol. 30, Issue 1). This Springer. <https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2108813>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 26 Edisi 10* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, A. B., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 5(2), 167. <https://doi.org/10.32663/jaz.v5i2.2952>
- Hastuty HS, W., Harianto, A., Razaq, M. R., Chaniago, S., & Pasaribu, D. S. O. (2024). Sistem Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud yang di Moderasi oleh Nilai-Nilai Islam (Studi pada Kantor PT . Pegadaian Syariah Cabang Medan). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), 227–236.
- Ilham, M., & Hafidh Ali, A. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Dalam Upaya Pencegahan Fraud (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Branch Financing Operasion (BFO) Banyuwangi). *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 1(2), 38–47. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.3522>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavioral, Agency Costs and Ownership Structure. *The Corporate Financiers*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Kautsar, D. S., & Andhaniwati, E. (2024). Pengaruh Fraud Hexagon terhadap Fraudulent Financial Statement: Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7. <https://www.kajianpustaka.com/2019/03/pengertian-jenis-dan-pencegahan-fraud.html?m=1>
- Kuangan, O. J. (2024). *STRATEGI ANTI FRAUD*.
- Kuntadi, C., Puspita, B. A., & Taufik, A. (2022). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesuaian Kompensasi*. 3(5), 530–539.

- Kusuma, N. R. (2022). Hubungan Pengendalian Internal dengan pencegahan Kecurangan di Perbankan Syariah (Studi Kasus pada BJB Syariah). *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2, no. 2(November), 290–295.
- Kusumastuti, D. (2019a). Apakah Penerapan Tata Kelola yang Baik Mampu Mendorong Kinerja Pengelolaan Zakat : Telaah Sistematis Hasil Studi-Studi Empiris di Indonesia. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 79–98. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v1i1.3152>
- Kusumastuti, D. (2019b). Faktor-Faktor Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Daerah Dan Peran Etika Islam Dalam Pencegahannya. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i1.3445>
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Ma'sum, M. A., Jaeni, J., & Badjuri, A. (2023). Tax Avoidance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1873–1884. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3349>
- Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2752>
- Maulani, S. N., Amalia, P. S., & Birton, M. N. A. (2024). Can GCG Moderates The Influence of Internal Control and Integrity towards Fraud Prevention? *Journal of Accounting Science*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.21070/jas.v8i1.1731>
- Nainggolan, B. (2016). Perbankan Syariah di Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Ngurawan, Y. I., Morasa, J., & Kapojos, P. M. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit di PT. Bank Sulut Go. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1579–1590.
- Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Octani, J., Dwiharyadi, A., & Djefris, D. (2022). Analisis Pengaruh Fraud Hexagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2017-2020. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(1), 36–49. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.9>
- OJK. (2017). *SAL SEOJK 35 - Pedoman Pengendalian Intern BU*. 2–3.
- OJK. (2023). Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. *Surat Edaran Nomor 25/SEOJK.03/2023*, 1–23.
- OJK. (2024). POJK No. 2 tahun 2024. *Ojk*.
- POJK. (2024). *Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi lembaga Jasa Keuangan*. 1–23.
- Purwanza, S. W. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. In *News.Ge* (Issue March).
- Putri, D. S. N., Orinaldi, M., & Khairiyani, K. (2024). Pengaruh Jumlah Komite

- Audit Dan Rapat Komite Audit Terhadap Internal Fraud Yang Terjadi di Perbankan (Bank Umum Syariah) Periode 2018-2021. *Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(1).
<https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/view/779>
<https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/download/779/743>
- Reskino, & Bilkis, M. S. (2022). *Apakah Good Corporate Governance Memoderasi Hubungan Kecenderungan Kecurangan Manajemen terhadap Fraudulent Financial Statement*. 6(2), 281–306.
- Rochmawati, N. E., Tarjo, & Musyarofah, S. (2020). the Implementation of Good Corporate Governance and Efforts To Prevent Fraud in Banking Companies. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 136–149.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.10268>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*.
- Said, H. S., Khotimah, C., Ardiansyah, D., & Marsheli, H. K. (2022). *Teori Agensi : Teori Agensi dalam Perspektif Akuntansi Syariah*. 5(5), 2434–2439.
- Samanto, H., Pravasanti, Y. A., & Saputra, S. A. (2022). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22 (02), 1–7.
- Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593>
- Sugiarti, R. (2024). Fraud Hexagon Theory Dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Statement. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 10(3), 295. <https://doi.org/10.30998/jabe.v10i3.23312>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2, C). Alfabeta, cv.
- Suharwini, N. N., Akram, A., & Furkan, L. M. (2022). Pengaruh Audit Manajemen Dan Kualitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(3), 365–374. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i3.114>
- Suhayati, E., Bramasto, A., Sarifudin, D., & Rahmania, N. (2022). Prevention of Fraud with Good Corporate Governance and Internal Control. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 758–769. <https://doi.org/10.34010/icobest.v3i.210>
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>
- UU-RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. 49, 69–73. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf
[http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities\(lsero\).pdf](http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities(lsero).pdf)
<https://www.quora.com/What-is-the>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017->

0128

- Wahyuningtyas, I. P., & Lutfiana, D. (2022). The Effect Of Islamic Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility, And Islamicity Performance Index On The Financial Performance Of Sharia Commercial Banks In Indonesia. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 135–156. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i2.12096>
- Warsito, C., Solikhin, I., Farhah, N. U., & Wibisono, D. D. (2022). the Influence of Sharia Banks' Corporate Image and Sharia Service Standardization on the Intention To Recommend To Others: the Mediating Role of Customer Satisfaction. *International Journal of Management and Sustainability*, 11(3), 115–130. <https://doi.org/10.18488/11.v11i3.3085>
- Wibowo, D. (2023). Pencegahan Fraud Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1485–1491. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486>
- Wulandari, A., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1).



LAMPIRAN

1. Data Bank Umum Syariah berdasarkan OJK

Tabel 3.				
Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah - SPS Juli 2024				
(Individual Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit - July 2024)				
Kelompok Bank / Group of Banks	KPO/KC HOO/BO	KCP/UPS SBO/SSU	KK CO	
Bank Umum Syariah / Islamic Commercial Bank	426	1,582		-
1	PT. Bank Aceh Syariah	27	134	-
2	PT BPD Riau Kepri Syariah	22	141	-
3	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	28	-
4	PT. Bank Muamalat Indonesia	80	155	-
5	PT. Bank Victoria Syariah	2	-	-
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	11	60	-
7	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	155	946	-
8	PT. Bank Mega Syariah	30	35	-
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	10	-	-
10	PT. Bank Syariah Bukopin	13	11	-
11	PT. BCA Syariah	15	62	-
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional	16	-	-
13	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	1	-	-
14	PT Bank Nano Syariah	32	10	-



2. Data Variabel/Tabulasi Data

NAMA BANK	TAHUN	X	Y	Z
ACEH	2021	5	2	2
ACEH	2022	3	3	2
ACEH	2023	3	0	2
NTBS	2021	6	2	2
NTBS	2022	6	4	2
NTBS	2023	6	2	2
BMI	2021	3	10	2
BMI	2022	5	14	2
BMI	2023	6	7	2
BVS	2021	4	0	2
BVS	2022	4	0	2
BVS	2023	5	1	2
BJBS	2021	5	1	3
BJBS	2022	5	6	2
BJBS	2023	4	3	2
BSI	2021	8	7	2
BSI	2022	6	14	2
BSI	2023	7	12	2
BMS	2021	3	2	2
BMS	2022	3	0	2
BMS	2023	3	1	2
BPDS	2021	3	0	2
BPDS	2022	5	4	2
BPDS	2023	3	0	2
BSB	2021	3	1	3
BSB	2022	3	2	3
BSB	2023	3	0	2


BCAS	2021	3	0	1
BCAS	2022	3	0	2
BCAS	2023	3	1	1
BTPN	2021	4	4	2
BTPN	2022	4	1	2
BTPN	2023	4	4	2
BAS	2021	3	0	2
BAS	2022	4	0	2
BAS	2023	4	0	2

Keterangan:

Fraud (Y) : dari jumlah kasus internal *fraud*

Sistem Pengendalian Internal (X) : dari jumlah komite audit

Good Corporate Governance (Z) : dari hasil *self assessment*



3. Output Data SPSS Versi 26


a. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	36	3.00	8.00	4.2222	1.35459
Internal Fraud	36	.00	14.00	3.0000	3.97851
Self Assessment	36	1.00	3.00	2.0278	.37691
Valid N (listwise)	36				


b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

a) Histogram



b) Normsl P-Plot



c) Statistik *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.79634476
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.104
	Negative	-.112
Test Statistic		.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2) Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	-.591	1.049		-.563	.579		
LN _{X1}	1.299	.560	.450	2.317	.031	1.000	1.000
LN _Z	-.318	.850	-.073	-.375	.712	1.000	1.000

a. Dependent Variable: LNY

3) Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1 (Constant)	.772	.591		1.307	.205
LN _{X1}	-.003	.316	-.002	-.008	.994
LN _Z	-.175	.479	-.080	-.366	.718

a. Dependent Variable: ABS_RES

4) Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.456 ^a	.208	.132	.83340	1.850

a. Predictors: (Constant), LN_Z, LN_{X1}

b. Dependent Variable: LNY

c. Uji Hipotesis

1) Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.591	1.049		-.563	.579
	LN _{X1}	1.299	.560	.450	2.317	.031
	LN _Z	-.318	.850	-.073	-.375	.712

a. Dependent Variable: LNY

2) Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.828	2	1.914	2.756	.087 ^b
	Residual	14.586	21	.695		
	Total	18.414	23			

a. Dependent Variable: LNY

b. Predictors: (Constant), LN_Z, LN_{X1}

3) Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.456 ^a	.208	.132	.83340

a. Predictors: (Constant), LN_Z, LN_{X1}

d. Uji MRA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-6.341	3.735		-1.698	.105
	LN _{X1}	6.187	3.104	2.144	1.993	.060
	LN _Z	7.885	5.194	1.802	1.518	.145
	XM	-6.945	4.342	-2.545	-1.599	.125


a. Dependent Variable: LNY



4. Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002				
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964		
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505

33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Avril Tara Cahyania
2. NIM : 214110202069
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 1 April 2002
4. Alamat Rumah : Ngelos, RT 01/RW 07 Kutabanjarnegara,
Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Alm. Siswadi Karseno
Nama Ibu : Sehhati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK IT Permata Hati Banjarnegara
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD IT Permata Hati Banjarnegara, 2015
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs N 1 Banjarnegara, 2018
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Fatah Banjarnegara, 2021
 - e. S.1 tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2021
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara
 - b. Pondok Pesantren Modern El-Fira 3

C. Prestasi Akademik

1. Juara 1 English Debate Tingkat Kabupaten (2019)
2. Juara Harapan 1 English Debate Tingkat Provinsi (2019)
3. Juara 3 English Debate Tingkat Karesidenan (2019)

D. Pengalaman Organisasi

1. EASA UIN SAIZU Purwokerto
2. IMBARA UIN SAIZU Purwokerto
3. IBiL FEBI UIN SAIZU Purwokerto

Purwokerto, 6 Maret 2025



Avril Tara Cahyania

NIM. 214110202069

